



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI;**
Tempat lahir : Kampung Jati;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 03 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jati Desa Baru Kecamatan Luyo
Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/IV/2016/Sek. Campa tertanggal 20 April 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/Pid.B/2016/PN. Pol. tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2016/PN. Pol. tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias**

KALAWI

4. Menetapkan supaya terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI pada waktu yaitu sekitar tanggal 20 April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang berisi rumput yang pada saat itu suara sepeda motor taksi yang dikendarai Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi didengar oleh Sail Bin Sulle Alias Papa Mullis lalu diperjalanan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu sedang jalan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian pada saat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi terkena badan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi jatuh kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha berkata kepada terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi dengan perkataan :“apa ellomu (apa maumu)” lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkata “jangan tidak baik begitu, da mello sialla iyou (tidak mau ka berkelahi)” kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang gagang parang yang terikat di parangnya lalu atas perkataan yang korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang ingin mengambil parang untuk mengajak Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkelahi lalu membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha ditambah dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi yang sebelumnya juga pernah ada permasalahan atau pertengkaran dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan emosi terhadap Jamaluddin Alias Pua Leha hingga atas hal tersebut membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertambah marah dan emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengambil alat tajam berupa parang yang dibawanya lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi yang mengetahui bahwa apabila menikam atau mengayunkan parang ke bagian bagian vital korban Jamaluddin Alias Pua Leha seperti leher, kepala, dada dan leher belakang merupakan bagian yang mematikan atau membahayakan nyawa korban Jamaluddin Alias Pua Leha karena dapat membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia atau dapat membuat korban

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Jamaluddin Alias Pua Leha kehilangan nyawanya tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tetap mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, kemudian atas hal tersebut belum membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi puas lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi pada saat masih belum puas untuk menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan akhirnya membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha terjatuh dan kemudian tidak bergerak dan akhirnya meninggal dunia, kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi meninggalkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam keadaan luka dan berdarah pada leher (sekitar kepala), dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan korban Jamaluddin Alias Pua

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leha tidak bergerak (meninggal dunia) dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha, lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menuju ke rumah Salle lalu Terdakwa mengatakan kepada Salle bahwa Terdakwa sudah bunuh atau parangi orang yaitu korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat itu pakaian (baju dan celana) dan sepatu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi penuh dengan darah, kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menghubungi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco untuk datang membawa Polisi karena pada saat itu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengakui kepada Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco bahwa Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi telah bunuh atau parangi korban Jamaluddin Alias Pua Leha, kemudian mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang dalam keadaan meninggal dengan leher (sekitar kepala), dada (tubuh) penuh luka dan berdarah ditemukan oleh warga yang tinggal di tempat kejadian dan Polisi di tempat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menikam (ayunkan parang ke korban Jamaluddin Alias Pua Leha), lalu mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk dilakukan pemeriksaan kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi dibawa ke Kantor Polsek Campalagian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengakibatkan Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha
yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :

- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.
- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang kelher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.



- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pingging luka tajam.

Kesimpulan :

- Sesuai dengan luka bacok benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi pada waktu yaitu sekitar tanggal 20 April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang berisi rumput yang pada saat itu suara sepeda motor taksi yang dikendarai Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi didengar oleh Sail Bin Sulle Alias Papa Mullis lalu diperjalanan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu sedang jalan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias



Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian pada saat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi terkena badan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi jatuh kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha berkata kepada Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi dengan perkataan :“apa ellomu (apa maumu)” lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkata “jangan tidak baik begitu, da mello sialla iyou (tidak mau ka berkelahi)” kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang gagang parang yang terikat di parangnya lalu atas perkataan yang korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang ingin mengambil parang untuk mengajak Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkelahi lalu membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha ditambah dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi yang sebelumnya juga pernah ada permasalahan atau pertengkaran dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan emosi terhadap Jamaluddin Alias Pua Leha hingga atas hal tersebut membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertambah marah dan emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengambil alat tajam berupa parang yang dibawanya lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, kemudian atas hal tersebut

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



belum membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi puas lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi pada saat masih belum puas untuk menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan akhirnya akibat terkena tikaman (ayunan) parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi lalu membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan membuat korban Darwis Bin Husen Alias Kalawi terjatuh dan akibat luka tersebut mengakibatkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak bergerak dan meninggal dunia, kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi meninggalkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam keadaan luka, berdarah dan tidak bergerak (meninggal dunia) dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha, lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menuju ke rumah Salle lalu Terdakwa mengatakan kepada Salle bahwa terdakwa sudah bunuh atau parangi orang yaitu korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat itu pakaian (baju dan celana) dan sepatu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi penuh

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



dengan darah, kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menghubungi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco untuk datang membawa Polisi karena pada saat itu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengakui kepada Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco bahwa Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi telah bunuh atau parangi korban Jamaluddin Alias Pua Leha, kemudian mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang dalam keadaan meninggal dengan leher (sekitar kepala), dada (tubuh) penuh luka dan berdarah ditemukan oleh warga yang tinggal di tempat kejadian dan Polisi di tempat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi menikam (ayunkan parang ke korban Jamaluddin Alias Pua Leha), lalu mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk dilakukan pemeriksaan kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi di bawa ke Kantor Polsek Campalagian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengakibatkan Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah hingga mengakibatkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :



- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.
- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Trampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang kelher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pingging luka tajam.

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



- Sesuai dengan luka bacok benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi pada waktu yaitu sekitar tanggal 20 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penganiayaan yakni terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang berisi rumput yang pada saat itu suara sepeda motor taksi yang dikendarai Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi didengar oleh Sail Bin Sulle Alias Papa Mullis lalu di perjalanan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu sedang jalan lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian pada saat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi terkena badan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput milik Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi jatuh kemudian korban

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Jamaluddin Alias Pua Leha berkata kepada Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi dengan perkataan :“apa ellomu (apa maumu)” lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkata “jangan tidak baik begitu, da mello sialla iyou (tidak mau ka berkelahi)” kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang gagang parang yang terikat di parangnya lalu atas perkataan yang korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang ingin mengambil parang untuk mengajak Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi berkelahi lalu membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha ditambah dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi yang sebelumnya juga pernah ada permasalahan atau pertengkaran dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan emosi terhadap Jamaluddin Alias Pua Leha hingga atas hal tersebut membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi bertambah marah dan emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengambil alat tajam berupa parang yang dibawanya lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, kemudian atas hal tersebut belum membuat Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi puas lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi pada saat masih belum puas untuk menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi meninggalkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam keadaan luka dan berdarah, kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah tersebut lalu Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi dibawa ke Kantor Polsek Campalagian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi tersebut mengakibatkan Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :

- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Trampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang kelher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pinggir luka tajam.

Kesimpulan :

- **Sesuai dengan luka bacok benda tajam.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALLE**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni
sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban
Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di
Dusun Pangesoran Desa Gattung Kecamatan Campalagian Kab.
Polewali Mandar;
- Bahwa saksi jika Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap
korban Jamaluddin Alias Pua Leha oleh karena sesaat setelah kejadian
Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Balatau Desa Mambu
Kec. Luyo Kab. Polman yakni pada hari Rabu tanggal 20 April 2016
sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara tidur di rumah lalu tiba-tiba datang
seseorang mengetuk pintu rumah saksi lalu saksi membuka pintu dan
melihat Terdakwa yang datang lalu saksi mempersilahkan Terdakwa
masuk ke dalam rumah yang pada saat itu saksi melihat pada baju,
celana dan sepatu yang dikenakan oleh Terdakwa Darwis Bin Husen
Alias Kalawi bercak bercak darah segar lalu saksi menanyakan kepada
Terdakwa "**kenapa ko**" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa
Terdakwa telah membunuh orang yakni korban Jamaluddin Alias Pua
Leha;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut membuat saksi kaget dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diikat di pinggangnya dan celananya terdapat noda merah darah;
- Bahwa tiba-tiba saksi ingin buang air besar (berak) lalu saksi meninggalkan Terdakwa menuju ke saluran air di depan rumah sambil saksi berkata "berak ka dulu" lalu setelah saksi selesai buang air besar lalu saksi kembali ke rumah dan hampir bersamaan datang saksi Sedang Alias Bapak Aco bersama dengan Polisi berpakaian preman lalu Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat dalam berkas perkara adalah orang yang telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekontruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat bercak noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay".
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk Terra terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



sudah mengering pada besinya, emmpunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.

- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor saksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah adalah barang milik Terdakwa yang dipakai

Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SAIL Bin SULE Alias PAPA MULLIS**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi sedang berada di rumahnya dan hendak ke pasar hewan Wonomulyo untuk menjual kambing milik saksi, lalu pada saat saksi berjalan menuju pasar Wonomulyo saksi sempat bertemu dan berpapasan dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha Jl. Kappung Pangesoran namun saksi tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha sedang memakai sepatu kebun warna hitam dan memakai penutup kepala dan membawa beberapa barang dimana pada tangan korban Jamaluddin Alias Pua Leha ada memikul barang yang menyerupai karung dan tangan kirinya memegang jerigen warna putih;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpapasan dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut saksi berpapasan lagi dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor yang orang maupun sepeda motor jenisnya saksi tidak terlalu perhatikan karena pada saat itu saksi menghindari jalan rusak, serta berlubang dan becek karena jalan di tempat tersebut rusak parah dan berlubang namun sepeda motor yang dikendarai oleh orang tersebut suaranya sangat besar, bising dan ribut dan saksi berpapasan dengan sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer di belakang korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia setelah saksi sampai di pasar hewan Wonomulyo dan menjual kambing saksi karena pada saat itu adik saksi yaitu Usman menelepon saksi dan mengatakan bahwa “ada orang yang meninggal dunia di depan rumahmu” lalu kemudian saksi menjawab “siapa yang meninggal dunia di depan rumahku” dan dijawab oleh Usman bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi kemudian kembali menjual kambing saksi dan setelah beberapa menit saksi menjual kambing namun tidak laku kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi lalu saksi melihat bahwa banyak polisi di depan rumah saksi dan saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang telah dibunuh tepat di depan rumah saksi dan berdasarkan informasi dari Polisi kepada saksi bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.

Kesemuanya adalah pakaian dan barang yang pada saat itu dibawa oleh korban Jamaluddin Alias Pua Leha pada saat berpapasan dengan saksi di jalan;

- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebutlah yang menyebabkan kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **MUSTAFA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat setelah kejadian ada orang yang datang menemui saksi yaitu Mahmud Alias Yamu dan mengatakan bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal di Paroppo lalu saksi kaget dan bertanya "meninggal kenapa" dan dijawab oleh Mahmud Alias Yamu "tidak tahu kenapa, katanya orang berdarah" lalu saksi langsung memanggil adik saksi yang bernama saksi Hamzah untuk pergi bersama-sama menuju kampung Paroppo tempat meninggalnya korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa sesampai di tempat korban Jamaluddin Alias Pua Leha berada lalu saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam kondisi

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah penuh dengan darah dengan luka pada dadanya hingga organ dalamnya keluar dan pada leher serta leher belakangnya terdapat 2 luka terbuka hingga hampir putus dan saksi lihat barang bawaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha berserakan di sekitarnya;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi merasa tidak tahan dan langsung pulang ke rumah kemudian saksi bersama dengan keluarga melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi dan berdasarkan informasi dari Polisi bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan benar foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibunuh oleh Terdakwa, korban Jamaluddin Alias Pua Leha berniat menggembala sapi miliknya di kampung Bungin-Bungin Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman karena setiap harinya pekerjaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah menggembala sapi dan biasanya korban Jamaluddin Alias Pua Leha berangkat dari rumahnya di Kappung Jati Dusun Lamimisang Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tucing atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah merupakan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



visum korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang luka korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat pada hasil visum tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SUNA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi pergi kencing di tempat cuci piring dan pada saat itu saksi melihat dari celah-celah dinding rumahnya yang terbuat dari papan dan saksi kaget melihat ada orang yang tergeletak di depan rumah, kemudian saksi Sabariah dari depan rumahnya bertanya kepada saksi "kenapai" lalu saksi menjawab "itu ada orang yang mati" lalu saksi Sabariah kembali bertanya "siapa itu" dan dijawab oleh saksi "tidak tahu"
- Bahwa oleh karena merasa takut saksi tidak turun dari rumah, tidak lama kemudian banyak orang yang datang termasuk dari pihak kepolisian dan setelah kejadian saksi baru mengetahui dari orang di sekitar bahwa yang meninggal di depan rumah saksi adalah korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan dari polisi akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan benar foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu dibunuh oleh Terdakwa dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
- 1 (satu) buah selimut warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah benar barang bukti yang dikenakan dan merupakan milik korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai dan digunakan oleh Terdakwa pada saat membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **SABARIA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 Wita dan cuci muka di dapur, saksi mendengar suara saksi Suna berteriak dari rumahnya "siapa itu, ada orang mati di bawah", mendengar hal tersebut saksi langsung berlari keluar rumah dan pada saat berada di dekat pintu

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi bertanya kepada saksi Suna yang masih berada di bagian atas rumah “ada apa?” dan dijawab oleh saksi Suna “ada orang mati di bawah tapi tidak kutahu siapa”;

- Bahwa oleh karena merasa takut saksi tidak jadi turun dari rumahnya, tidak lama kemudian banyak orang yang datang termasuk dari pihak kepolisian dan setelah kejadian saksi baru mengetahui dari orang di sekitar bahwa yang meninggal di depan rumah saksi adalah korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan dari polisi akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan benar foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu dibunuh oleh Terdakwa dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk “Maghoz” terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah benar barang bukti yang dikenakan dan merupakan milik korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai dan digunakan oleh Terdakwa pada saat membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;.

6. **SUPRIADI Alias UPPI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi sedang menunggu penumpang untuk diojek, berselang berapa lama kemudian datang seorang ibu guru dan meminta agar diantar ke Leteang, lalu saksi mengantar ibu guru tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Kappung Jati (tempat rumah korban Jamaluddin Alias Pua Leha) saksi melihat banyak kursi di depan rumah korban Jamaluddin Alias Pua Leha namun saksi tidak berhenti karena saksi sedang mengantar penumpang;
- Bahwa setelah mengantar penumpang saksi lalu singgah dan bertanya kepada sepupu saksi yang bernama Jamaluddin Alias Ua lea "kenapa di rumah banyak kursi keluar ?" lalu Jamaluddin Alias Ua lea mengatakan kepada saksi bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha telah terbunuh di Paroppo;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam kondisi sudah penuh

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan darah dengan luka pada dadanya hingga organ dalamnya keluar dan leher serta leher belakangnya terdapat 2 luka terbuka hingga hampir putus dan saksi lihat barang bawaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha berserakan disekitarnya;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi tidak tahan dan langsung pulang ke rumah kemudian saksi bersama dengan keluarga melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi lalu kemudian berdasarkan informasi dari Polisi saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan benar foto korban yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu dibunuh oleh Terdakwa dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibunuh oleh Terdakwa, korban Jamaluddin Alias Pua Leha berniat menggembala sapi miliknya di kampung Bungin-Bungin Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman karena setiap harinya pekerjaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah menggembala sapi dan biasanya korban Jamaluddin Alias Pua Leha berangkat dari rumahnya di Kappung Jati Dusun Lamimisang Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah merupakan visum korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang luka korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat pada hasil visum tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi ada permasalahan yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi saksi lalu Terdakwa memberi nasihat kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha agar tidak memarahi saksi namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga menurut saksi hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
 - 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh
Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan
tidak keberatan;

7. **NURDIN Alias PAPA TIKA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni
sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban
Jamaluddin Alias Pua Leha yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di
Dusun Pangesoran Desa Gattung Kecamatan Campalagian Kab.
Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat setelah kejadian yakni setelah saksi diberitahu oleh istri
saksi yaitu Subaeda bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha
meninggal dunia karena di bunuh orang lalu saksi menuju ke lokasi
tempat ditemukan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan di tempat
kejadian saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam kondisi
sudah penuh dengan darah dengan luka pada dadanya hingga organ
dalamnya keluar dan leher serta leher belakangnya terdapat 2 luka
terbuka hingga hampir putus dan saksi lihat barang bawaan korban
Jamaluddin Alias Pua Leha berserakan di sekitarnya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi tidak tahan dan langsung pulang ke
rumah kemudian saksi bersama dengan keluarga melaporkan hal
tersebut ke Kantor Polisi dan berdasarkan informasi dari Polisi saksi
mengetahui bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha
adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin
Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leha dan benar foto korban yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu dibunuh oleh Terdakwa, dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibunuh oleh Terdakwa, sebelumnya korban Jamaluddin Alias Pua Leha hendak menggembala sapi miliknya di Kampung Bungin-Bungin Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman karena setiap harinya pekerjaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah menggembala sapi dan dirinya berangkat dari rumahnya sendiri di Kappung Jati Dsn Lamimisang Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tushing atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi ada permasalahan yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa memberi nasihat kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha agar tidak memarahi saksi Supriadi Alias Uppi namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi Supriadi Alias Uppi hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
 - 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
 - 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **MUHAMMADIN Alias PAPA FEBY**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang merupakan paman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya dan hendak mengantar anak saksi ke sekolah namun saksi mendengar dari tetangga

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



saksi bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia karena dibunuh orang lalu saksi menuju ke lokasi tempat ditemukan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam kondisi sudah penuh dengan darah dengan luka pada dadanya hingga organ dalamnya keluar dan leher serta leher belakangnya terdapat 2 luka terbuka hingga hampir putus dan saksi melihat barang bawaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha berserakan di sekitarnya melihat hal tersebut saksi tidak tahan dan langsung pulang ke rumah kemudian saksi bersama dengan keluarga melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi dan berdasarkan informasi dari Polisi saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan benar foto korban yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat dibunuh oleh Terdakwa dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibunuh oleh Terdakwa, sebelumnya korban Jamaluddin Alias Pua Leha hendak menggembala sapi miliknya di Kampung Bungin-Bungin Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman karena setiap harinya pekerjaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah menggembala sapi dan dirinya berangkat dari rumahnya sendiri di Kappung Jati Dsn Lamimisang Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tucing atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi ada permasalahan yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa memberi nasihat kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha agar tidak memarahi saksi Supriadi Alias Uppi namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga menurut saksi hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
 - 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda



Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh
Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan
tidak keberatan;

9. **M. TAHIR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni
sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban
Jamaluddin Alias Pua Leha yang merupakan paman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di
Dusun Pangesoran Desa Gattung Kecamatan Campalagian Kab.
Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat setelah kejadian setelah saksi mendengar dari anak
saksi yang bernama Ratna bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha
meninggal dunia karena dibunuh orang saksi lalu menuju ke lokasi
tempat ditemukan korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan di tempat
kejadian tersebut saksi melihat korban Jamaluddin Alias Pua Leha dalam
kondisi sudah penuh dengan darah dengan luka pada dadanya hingga
organ dalamnya keluar dan leher serta leher belakangnya terdapat 2 luka
terbuka hingga hampir putus dan saksi melihat barang bawaan korban
Jamaluddin Alias Pua Leha berserakan di sekitarnya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung tidak tahan dan langsung
pulang kerumah dan saksi bersama dengan keluarga melaporkan hal
tersebut ke Kantor Polisi dan berdasarkan informasi dari Polisi saksi
mengetahui bahwa yang membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha
adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi luka yang terdapat pada diri korban Jamaluddin
Alias Pua Leha adalah penyebab kematian korban Jamaluddin Alias Pua

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Leha dan benar foto korban yang terdapat dalam berkas perkara adalah foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu dibunuh oleh Terdakwa dan daerah leher, dada dan kepala tersebut adalah merupakan daerah vital yang dapat membahayakan jiwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibunuh oleh Terdakwa, sebelumnya korban Jamaluddin Alias Pua Leha hendak menggembala sapi miliknya di Kampung Bungin-Bungin Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman karena setiap harinya pekerjaan korban Jamaluddin Alias Pua Leha adalah menggembala sapi dan dirinya berangkat dari rumahnya sendiri di Kappung Jati Dsn Lamimisang Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa Darwis Bin Husen Alias Kalawi ada permasalahan yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa memberi nasihat kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha agar tidak memarahi saksi Supriadi Alias Uppi namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
 - 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
 - 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. **SEDANG Bin GAWU Alias PAPA ACO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembunuhan tersebut karena mendengar dari pengakuan dari Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



menghubungi saksi lewat telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi saksi Terdakwa juga menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di rumah saksi Salle dan Terdakwa meminta agar saksi datang bersama dengan pihak kepolisian untuk membawa Terdakwa ke kantor Polisi karena telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha, lalu saksi bersama dengan aparat kepolisian menuju rumah Salle untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menjemput Terdakwa di rumah Salle saksi melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diikat di pinggangnya dan pada celananya terdapat noda merah darah;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang terdapat dalam berkas perkara adalah orang yang telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah barang yang dikenakan/dibawa dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
 - 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda



Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai/dibawah oleh
Terdakwa pada saat Terdakwa membunuh Jamaluddin Alias Pua Leha;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha
pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat
di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab.
Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melaju dengan
mengendarai sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang
berisi rumput yang pada saat itu suara sepeda motor taksi yang
dikendarai Terdakwa didengar oleh Sail Bin Sulle Alias Papa Mullis lalu di
perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha
yang pada saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa lalu melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha
dan pada saat Terdakwa melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha
karung yang berisi rumput milik Terdakwa mengenai badan korban
Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput tersebut
terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian berkata kepada
Terdakwa dengan perkataan : “apa ellomu (apa maumu)” dan dijawab
oleh Terdakwa “jangan, tidak baik begitu, da mello sialla iyau (tidak mau
ka berkelahi) kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang
gagang parang yang terikat dipinggangnya;
- Bahwa atas perkataan dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha
yang ingin mengambil parang untuk mengajak Terdakwa berkelahi

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



tersebut membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha ditambah dengan Terdakwa sebelumnya juga pernah ada permasalahan atau pertengkaran dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga atas hal tersebut membuat Terdakwa bertambah marah dan emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil alat tajam berupa parang yang dibawanya lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa apabila menikam atau mengayunkan parang ke bagian bagian vital korban Jamaluddin Alias Pua Leha seperti leher, kepala, dada dan leher belakang merupakan bagian yang mematikan atau membahayakan nyawa korban Jamaluddin Alias Pua Leha karena dapat membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia atau dapat membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha kehilangan nyawanya tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tetap mengayunkan parang yang dipegang di tangannya ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang tersebut mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa hal tersebut belum membuat Terdakwa puas lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan mengakibatkan

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan akhirnya membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha terjatuh dan tidak bergerak hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tanpa memberi pertolongan kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha, lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Salle dan mengatakan kepada Salle bahwa Terdakwa telah membunuh atau memarangi orang yaitu korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat itu pakaian (baju dan celana) dan sepatu Terdakwa penuh dengan darah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco untuk datang membawa Polisi karena pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco bahwa Terdakwa telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Campalagian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;
- Bahwa mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang dalam keadaan meninggal dengan leher (sekitar kepala), dada (tubuh) penuh luka dan berdarah kemudian ditemukan oleh warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian lalu mayat (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adegan rekonstruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan keluarganya;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa ada permasalahan yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi anaknya yakni saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa menasihati korban Jamaluddin Alias Pua Leha namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.

Kesemuanya adalah benar barang bukti yang dikenakan dan merupakan milik korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Kesemuanya adalah milik Terdakwa yang dipakai dan digunakan oleh Terdakwa pada saat membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
- 1 (satu) buah selimut warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa

1. Foto dan Berita Acara Rekontruksi Kejadian Perkara (TKP).
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :

- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.
- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Trampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang kelher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pingging luka tajam.

Kesimpulan :

Sesuai dengan luka bacok benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melaju dengan mengendarai sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang berisi rumput dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa lalu melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat Terdakwa melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha karung yang berisi rumput milik Terdakwa mengenai badan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput tersebut terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian berkata kepada Terdakwa dengan perkataan : “apa ellomu (apa maumu)” dan dijawab

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



oleh Terdakwa "jangan, tidak baik begitu, da mello sialla iyau (tidak mau ka berkelahi) kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang gagang parang yang terikat dipinggangnya;

- Bahwa perkataan dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut membuat Terdakwa emosi ditambah lagi antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa sebelumnya pernah ada permasalahan atau pertengkaran yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi anaknya yakni saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa menasihati korban Jamaluddin Alias Pua Leha namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun dihalangi oleh Nurdin hingga hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang yang dibawanya lalu menikam atau mengayunkan parang ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang tersebut mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa hal tersebut belum membuat Terdakwa puas lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan mengakibatkan

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan akhirnya membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha terjatuh dan tidak bergerak hingga akhirnya meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :

- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.
- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Trampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang ke leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pingging luka tajam.

Kesimpulan :

- Sesuai dengan luka bacok benda tajam;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tanpa memberi pertolongan kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha, lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Salle dan mengatakan kepada Salle bahwa Terdakwa telah membunuh atau memarangi orang yaitu korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat itu pakaian (baju dan celana) dan sepatu Terdakwa penuh dengan darah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco untuk datang membawa Polisi karena pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi Sedang Bin Gawu Alias Papa Aco bahwa Terdakwa telah membunuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Campalagian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan keluarganya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meninjau unsur Pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif pertama yang dikonstruksikan dalam pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-37/PWAL/06/2016, tanggal 15 Juni 2016, dalam persidangan Terdakwa DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHl, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana ini adalah merampas atau menghilangkan dan unsur ini juga diliputi kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, terhadap siapa pembunuhan itu



dilakukan tidak menjadi soal asalkan selain daripada diri pelaku sendiri (bukan bunuh diri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa pada Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melaju dengan mengendarai sepeda motor taksi miliknya sambil membawa karung yang berisi rumput dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban Jamaluddin Alias Pua Leha yang pada saat itu sedang berjalan kaki lalu Terdakwa melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan pada saat Terdakwa melambung korban Jamaluddin Alias Pua Leha karung yang berisi rumput milik Terdakwa mengenai badan korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga karung yang berisi rumput tersebut terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa korban Jamaluddin Alias Pua Leha kemudian berkata kepada Terdakwa dengan perkataan : “apa ellomu (apa maumu)” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan, tidak baik begitu, da mello sialla iyou (tidak mau ka berkelahi)” kemudian korban Jamaluddin Alias Pua Leha memegang gagang parang yang terikat dipinggangnya dan akibat perkataan dan perbuatan korban Jamaluddin Alias Pua Leha tersebut membuat Terdakwa emosi ditambah lagi antara korban Jamaluddin Alias Pua Leha dengan Terdakwa sebelumnya pernah ada permasalahan atau pertengkaran yakni korban Jamaluddin Alias Pua Leha pernah memarahi anaknya yakni saksi Supriadi Alias Uppi lalu Terdakwa menasihati korban Jamaluddin Alias Pua Leha namun korban Jamaluddin Alias Pua Leha tidak terima lalu mendatangi Terdakwa namun

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



dihangi oleh Nurdin hingga hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban Jamaluddin Alias Pua Leha;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang yang dibawanya lalu menikam atau mengayunkan parang ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang tersebut mengenai leher (sekitar kepala) hingga mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, dimana hal tersebut belum membuat Terdakwa puas lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menikam korban Jamaluddin Alias Pua Leha lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan mengakibatkan dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah dan akhirnya membuat korban Jamaluddin Alias Pua Leha terjatuh dan tidak bergerak hingga akhirnya meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 426/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Tho Tuching atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Jamaluddin Alias Pua Leha yaitu:

Hasil pemeriksaan :

Kesadaran/Keadaan Umum :

- Nampak mayat berbaring terlentang ditempat tidur kamar jenazah, mayat memakai sarung dengan terilit dipinggang hingga lutut dengan motif kotak-kotak berwarna biru putih.

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



- Mayat berambut berombak dengan warna keabu-abuan, berkumis dan berjenggot dengan warna keabu-abuan.
- Mayat memiliki panjang badan \pm 160 cm, tampak lebam mayat pada daerah punggung, tangan, kaki yang masih hilang dengan penekanan, tubuh dan ekstremitas (anggota gerak) mengalami kekakuan namun masih bisa digerakkan.

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan Telinga :

- Tampak luka terbuka pada leher atas kanan dari sudut tulang rahang bawah sampai leher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, pinggir kedua luka tajam.
- Trampak luka terbuka pada leher bawah kanan mulai dari pangkal leher depan kanan arah melintang kelher belakang dengan ukuran panjang 13 cm lebar 7 cm dalam sampai tulang dasar luka jaringan berwarna merah, ujung kedua luka tajam.

Dada, Pundak, Bahu dan Punggung Anggota gerak Atas :

- Tampak luka terbuka pada daerah dada, mulai dari pertengahan dada atas arah melintang kebawah kanan diatas puting susu kanan dengan ukuran panjang 25 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada dasar luka jaringan berwarna merah tepi luka tajam.
- Tampak luka terbuka pada leher bagian belakang arah melintang hingga punggung dengan ukuran panjang 25 cm lebar 8 cm dalam sampai tulang, dasar luka jaringan berwarna merah pingging luka tajam.

Kesimpulan :

Sesuai dengan luka bacok benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menikam atau mengayunkan parang ke arah leher korban Jamaluddin Alias Pua Leha sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang tersebut mengenai leher (sekitar kepala) hingga

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan leher (sekitar kepala) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, mengayunkan parang ke arah leher belakang dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengakibatkan leher dan tubuh korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah, dan mengayunkan lagi parang yang dipegang di tangannya ke arah dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha hingga mengenai dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha dan mengakibatkan dada (tubuh) korban Jamaluddin Alias Pua Leha mengalami luka dan berdarah adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa bagian tersebut adalah bagian vital pada manusia dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban Jamaluddin Alias Pua Leha kehilangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
- 1 (satu) buah selimut warna merah.

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.
- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Jamaluddin Alias Pua Leha maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam pada keluarga korban

Jamaluddin Alias Pua Leha;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias KALAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna ungu terdapat noda darah.
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna merah biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "Maghoz" terputus pada tali selempangnya.

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam terdapat noda darah pada sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tasbih terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, tajam pada salah satu sisinya mempunyai panjang 60 cm, tidak runcing pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi tembakau dengan kulit jagung kering.
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan perbekalan berupa beras, garam, gula, kopi dan botol minyak tanah dan 1 (satu) kaleng lentera.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berlumuran darah terdapat robekan bagian leher.
- 1 (satu) helai celana kolor warna hitam terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat lumuran darah terdapat robekan pada bagian dada dan leher.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru bergaris warna orange.
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih terdapat noda bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan "Mmokay"
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk "Terra" terdapat noda darah pada sepatu sebelah kiri.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai panjang 60 cm, tajam pada salah satu sisinya tidak tajam pada ujungnya, mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat noda darah yang sudah mengering pada besinya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat noda darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) karung warna putih berisikan rumput.

Dimusnahkan.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor taksi dengan mesin merk Honda

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **DARWIS Bin HUSEN Alias**

KALAWI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASDIK ARSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)